

COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

Penyelesaian Sengketa Batas Tanah melalui Mediasi di Luar Pengadilan Demi Tercapainya *Win-Win Solution* di Kabupaten Boyolali

FX. Hastowo Broto Laksito ^{1*} | Waluyo Slamet Pradoto ² | Kesya Zhalibina Sunarto ³

^{1*2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Email: hastowobroto@gmail.com.

Funding information

Universitas Slamet Riyadi.

Abstract

The purpose of this service is to find out how to resolve land boundary disputes through mediation to achieve a win-win solution and what obstacles or obstacles arise in the implementation of land boundary dispute resolution through mediation. The method of community service is by means of lectures and discussions. Settlement of legal problems, especially land boundary disputes, has been accommodated by the state which has been outlined in national regulations through alternatives in court, namely filing a lawsuit and outside of court through mediation efforts. Of course, each route has advantages and disadvantages. A lawsuit in court results in a party winning or losing, while mediation outside of court results in neither party being harmed. Obstacles or barriers that arise in the implementation of Land Boundary Dispute Resolution through Mediation are the difficulty of uniting the desires and interests of both parties as well as the nature of not wanting to give in and feeling that each of them is the most right. However, mediation efforts require the skills of a mediator or intermediary to find solutions to problems that occur. The willingness of the parties to give in to each other and reduce each other's demands is an important key to achieving the goal of common good and prosperity so that no party feels disadvantaged.

Keywords

Land Boundary Disputes; Mediation; Win-win Solution.

Abstrak

Tujuan Pengabdian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi Demi Tercapainya Win-Win Solution dan apa kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi. Metode dalam Pengabdian masyarakat ini dengan cara ceramah dan diskusi. Penyelesaian Permasalahan hukum khususnya sengketa batas tanah sudah diakomodir negara yang telah dituangkan dalam regulasi nasional melalui alternatif di dalam Pengadilan yakni pengajuan gugatan dan di luar pengadilan melalui Upaya mediasi. Tentunya masing-masing jalur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Gugatan di pengadilan berakibat adanya pihak yang menang dan kalah sedangkan mediasi di luar pengadilan berakibat kedua pihak tidak ada yang dirugikan. Kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi ialah sulitnya menyatukan keinginan dan kepentingan kedua belah pihak serta sifat yang tidak mau mengalah dan merasa diri masing-masing adalah yang paling benar. Namun Dalam upaya mediasi diperlukan adanya kecakapan mediator atau penengah dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Kerelaan para pihak untuk saling mengalah dan mengurangi masing-masing tuntutan menjadi kunci penting guna mencapai tujuan kebaikan dan kesejahteraan bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci

Sengketa Batas Tanah; Mediasi; Win-win Solution.

1 | PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencarian sebagai petani. Hal yang tidak dapat dipisahkan dari petani adalah tanah yang digunakan sebagai lahan persawahan atau perkebunan. Jadi dasarnya manusia dan juga tanah mempunyai hubungan yang sangat erat, sangat alami dan juga tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami karena tanah merupakan tempat tinggal, tempat pemberi makanan, tempat mereka dilahirkan, tempat mereka dimakamkan bahkan tempat para leluhurnya. Maka dari itu selalu ada pasangan manusia dengan tanah, antara masyarakat dengan tanah, sebagaimana bunyi Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria: *"Dengan adanya dasar dan hak menguasai dari negara maka ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang"*. Dengan demikian jelas tanah tersebut di dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah ialah hak atas sebagian permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan juga lebarnya. Tanah diberikan kepada dan dimiliki oleh orang dengan hak-hak yang sudah disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan tanah dengan hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah bagian permukaan bumi saja. Pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam konteks pertanahan, semakin mendapatkan perhatian karena potensi untuk mencapai solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Mediasi menjadi salah satu metode yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan batas tanah. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas dan relevansi mediasi sebagai jalur alternatif dalam menangani sengketa tanah. Cahyani (2022) melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa dipaparkan secara komprehensif, baik dari segi teori maupun praktik. Selain itu, Darmika (2022) menjelaskan bahwa penerapan mediasi sebagai alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah. Hasbi (2020) menyebutkan bahwa peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah tertentu. Mediasi juga dilihat sebagai alternatif yang potensial dalam penyelesaian sengketa (Hilman, 2020). Pengetahuan mengenai hukum agraria dalam penyelesaian sengketa tanah (Ismaya, 2011), merupakan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia (Mayasari & Rudy, 2021; Nansi, 2022).

Salah satu sengketa yang banyak terjadi mengenai batas tanah yang disebabkan banyak hal, karena tanah yang belum didaftarkan bisa juga karena adanya pihak ketiga yang memiliki hak atas tanah tersebut, penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan adanya pihak yang dirugikan serta melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun ada peluang besar menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, menghabiskan waktu yang lumayan lama bahkan berbelit-belit. Oleh sebab itu masyarakat berusaha menyelesaikan sengketa dengan cara menempuh jalur nonlitigasi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan yaitu bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka penyelesaian diluar pengadilan justru diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi diantara yang bersengketa dan bukan mencari pihak yang benar atau salah. Bila harus mencari siapa yang benar dan salah, tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini dapat digolongkan dalam media non-litigasi yang merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution*.

Pendekatan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah semakin mendapatkan perhatian, terutama dalam penanganan sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian Sitinjak (2019) menyebutkan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan sengketa tanah, merupakan tahapan proses penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan secara yuridis (Salundik (2020). Hal ini juga diperkuat oleh Sukmawati (2022) hukum agraria dan perannya dalam menyelesaikan sengketa tanah secara praktik mediasi di tingkat lokal dan beberapa peneliti juga berpendapat sama mengenai penyelesaian sengketa perdata terkait tanah melalui pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR) (Wibowo, 2010; Wiguna, 2018). ADR mencakup mediasi sebagai salah satu metode alternatif. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan. Penyelesaian sengketa tanah memang tidak semudah yang dibayangkan, apalagi jika tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan atau pemahaman yang mendasar mengenai bagaimana cara mengelola sengketa, tentu sengketa tidak pernah akan mencapai titik penyelesaian. Oleh karena itu prioritas utama yang harus dilakukan melalui dua cara yang efektif untuk mengelola sengketa. Pihak-pihak yang terkait dalam sengketa harus mau duduk bersama dan saling mau menerima dan mengalah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan formal penyelesaiannya sangat lambat dan berbelit, biaya perkara mahal, peradilan tidak tanggap, dan penyelesaian pada umumnya tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah,

kemampuan para hakim bersifat generalis. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan akan menempatkan para pihak yang bersengketa dalam posisi menang-menang. Penyebab utama sengketa batas tanah adalah patok yaitu sebagai tanda batas tanah. Pembuatan atau pemasangan patok sebagai tanda batas tanah ini sangat penting karena untuk menghindari kecurangan yang terjadi seperti kelebihan atau kekurangan tanah dan juga tanah sisa. Dalam menangani kasus ini Kantor Pertanahan terus mengupayakan solusi penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak kewajiban para pihak. Dalam mediasi pada sengketa batas tanah diberikan kesempatan kepada para pihak baik pengadu maupun pihak teradu untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan kepentingannya. Jika mediasi antara para pihak tidak menimbulkan titik temu, maka dikembalikan lagi kepada para pihak apakah ingin menggunakan atau menempuh dengan jalur hukum atau dengan cara lain.

2 | METODE

2.1 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi didasarkan pada dua pendekatan utama, yaitu ceramah dan sesi tanya jawab. Dalam proses ini, seorang narasumber yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi bertindak sebagai pemrakarsa, menyampaikan materi yang relevan dengan topik penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Penyampaian materi dilakukan secara langsung di hadapan peserta, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak karena pembatasan yang diberlakukan akibat pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara teratur. Meskipun demikian, keberadaan narasumber dan interaksi langsung antara narasumber dan peserta menjadi kunci dari metode ini. Metode ceramah memberikan kesempatan kepada narasumber untuk secara sistematis menyampaikan informasi dan pengetahuan yang relevan tentang penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi. Sementara itu, sesi tanya jawab memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, memperjelas informasi yang disampaikan, dan berdiskusi langsung dengan narasumber. Ini memberikan ruang bagi peserta untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Dengan kombinasi kedua metode ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai upaya mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Selain itu, metode ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama pandemi COVID-19.

2.2 Waktu Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan melalui tahapan persiapan, survey lapangan, dan pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan atau sosialisasi dan kegiatan di Desa Karangkepoh, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali secara dialog langsung dengan masyarakat. Kegiatan penyuluhan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Februari 2023. Selama kegiatan ini, tim pengabdian akan berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan informasi, menjawab pertanyaan, dan berdiskusi tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah.

2.3 Tempat Pelaksanaan

Kantor Desa Karangkepoh dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena merupakan pusat administratif dan pusat kegiatan masyarakat di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Keputusan ini diambil untuk memastikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat setempat untuk mengikuti kegiatan pengabdian. Selain itu, Kantor Desa Karangkepoh juga merupakan tempat yang sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keakraban dalam berinteraksi. Dengan memilih Kantor Desa Karangkepoh sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan mengedukasi masyarakat tentang penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi. Selain itu, kehadiran di Kantor Desa juga memungkinkan tim pengabdian untuk bekerja sama secara langsung dengan perangkat desa dan memperoleh dukungan lebih lanjut dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi kegiatan.

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Indonesia telah memiliki peraturan yakni Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di mana aturan ini memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui seorang mediator (penengah) maupun orang yang dipilih para pihak untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan lex specialist atas UU No 30 Tahun 1999 sebagai alternatif wadah guna menyelesaikan sengketa/permasalahan khususnya terkait tanah. Sengketa tanah karena batas tanah sebagai kasus pertanahan, diselesaikan dengan melibatkan mediator. Mediator merupakan penengah yang harus bisa dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan mudah dipahami. Mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral sebagai orang ketiga di dalam sebuah mediasi dan harus bisa menawarkan berbagai macam solusi dan kesepakatan, tetapi bukan berarti mediatorlah yang akan menentukan sebuah keputusan dari sengketa tanah tersebut. Keputusan terakhir dalam proses mediasi, tetap berada di tangan para pihak, mediator hanya mencari titik temu atau jalan keluar agar para pihak mau untuk duduk bersama dan menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang sedang dialami oleh para pihak. Mediator yang menangani sengketa batas tanah yang terjadi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah mediator yang disiapkan oleh Kantor Pertanahan.

Di dalam sebuah proses mediasi pasti akan ditemui sebuah kendala dalam melaksanakannya, kendala yang sering dialami adalah sulitnya menyatukan keinginan dan kepentingan kedua belah pihak dan juga setiap kemampuan mediator berbeda-beda. Kesulitan dalam menyatukan kedua belah pihak merupakan kendala terbesar yang dialami oleh mediator karena kedua belah pihak yang bersengketa tetap mempertahankan haknya dan tidak mau dirugikan karena haknya harus dicabut. Kemampuan mediator yang berbeda-beda di dalam sebuah proses mediasi dimana tugas mediator adalah mengidentifikasi persoalan masalah yang menjadi sumber perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu membangun komunikasi yang terbuka di antara para pihak karena mediatorlah yang menjadi tempat bertanya para pihak. Persoalan tanah saat ini sangat relevan untuk dikaji dan dipertimbangkan secara mendalam dengan kaitannya kebijakan di bidang pertanahan selama ini. Kendala yang sering terjadi jika dilakukan mediasi penyelesaian sengketa batas tanah adalah memakan waktu yang cukup lama, mekanisme yang sulit, bergantung dari itikad baik para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa sampai selesai, mediasi tidak dapat berjalan dengan baik jika kewenangan dan informasi tidak diberikan dengan cukup. Tetapi dengan adanya kendala dalam melakukan mediasi, masyarakat tetap memilih jalur mediasi karena tidak memakan biaya yang mahal ketimbang menempuh jalur gugatan melalui pengadilan yang memakan renten waktu jauh lebih lama serta menghasilkan pihak.

Hambatan yang dihadapi ini berupa karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Seperti halnya masyarakat yang memiliki sifat keras kepala, tentunya hal ini akan membuat proses penyelesaian sengketa menjadi sulit dan terkendala. Dalam situasi mediasi diperlukan adanya kerelaan para pihak untuk saling mengalah. Kendala yang terjadi yaitu adanya faktor pribadi antara kedua belah pihak yang melakukan sengketa yang membuat Kantor Pertanahan mendapatkan kesulitan untuk mendudukkan kedua belah pihak pada saat mediasi. Sifat yang tidak mau mengalah dan merasa diri masing-masing adalah yang paling benar membuat mediator mengalami kesulitan untuk menangani jalannya mediasi. Penyelesaian sengketa tanah dengan mediasi hasil kesepakatannya memiliki akibat hukum yang mengikat antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (7) UU No 30 Tahun 1999 memiliki sifat final dan mengikat yang berbunyi "Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan". Kemudian kesepakatan itu merupakan perjanjian perdamaian yang setara dengan putusan pengadilan, oleh karena itu tidak ada upaya hukum maupun gugatan untuk mencabut ataupun mempermasalahkan kembali hal yang sudah diatur dalam kesepakatan tersebut. Upaya mediasi merupakan alternatif yang cukup baik ditempuh daripada harus melalui gugatan pengadilan karena memiliki kelebihan di antaranya: adanya pihak menang-menang karena berdasar negosiasi/kesepakatan kedua belah pihak, hubungan sosial seperti biasa karena pihak yang bersengketa didasarkan pada rasa sukarela/legowo, biaya lebih murah dan cepat, ketepatan dalam penanganan karena mediator khususnya Pihak Badan Pertanahan Nasional paham akan kondisi dan situasi serta tuntutan masyarakat yang bersengketa.



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi dan Mediasi

3.2 Pembahasan

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa Karangkepo, Kecamatan Karanggede, Kabupaten. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi adalah berkaitan dengan latar belakang permasalahan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang, yaitu: penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di luar pengadilan demi tercapainya win-win solution, Permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, Dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Tujuan alternatif penyelesaian sengketa, Pihak yang dapat memediasi permasalahan hukum khususnya tentang batas tanah. Sesi tanggapan peserta dibuka setelah narasumber menyampaikan materi dengan dipandu oleh moderator. Dari seluruh peserta tercatat ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kedudukan penengah/mediator dalam penyelesaian sengketa batas tanah. Teknik diskusi dilakukan secara langsung dimana setiap pertanyaan langsung ditanggapi oleh narasumber, dan secara bergantian pertanyaan dan jawaban terus berlangsung hingga melampaui waktu yang sudah dijadwalkan. Peserta cukup antusias dan semangat mengajukan pertanyaan, sembari ditimpali dengan dukungan dari peserta lainnya. Memperhatikan jalannya tanya jawab dan diskusi, teridentifikasi beberapa materi yang menjadi pertanyaan dan tanggapan peserta dari hasil sosialisasi, yaitu: Siapa yang berhak menjadi penengah/mediator dalam menyelesaikan permasalahan sengketa batas tanah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyelesaian sengketa batas tanah. Sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan memberikan pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Harapan dari terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat guna memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait penyelesaian permasalahan hukum khususnya sengketa batas tanah melalui jalur di luar pengadilan untuk memahami cara/alternatif, pihak yang dapat melakukan mediasi, dan syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam penyelesaian kasus sengketa batas tanah yang terjadi di masyarakat.

4 | KESIMPULAN

Sengketa pertanahan, khususnya sengketa batas tanah, sering kali disebabkan oleh masalah patok atau tanda batas tanah yang salah. Hal ini dapat terjadi karena kesalahpahaman terhadap letak objek sengketa tanah dan kesalahan gambar pada surat ukur. Namun, sengketa seperti ini dapat diselesaikan melalui mediasi, yang menghasilkan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Sengketa tanah, terutama yang berkaitan dengan patok atau batas tanah sawah, bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan yang disertai mediasi oleh mediator, yang biasanya merupakan aparat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika diinginkan, pengukuran ulang juga dapat dilakukan. Penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan adalah pilihan yang tepat untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak serta untuk menghindari gesekan atau konflik di masa depan. Pendekatan ini didasarkan pada kerelaan dan keikhlasan untuk mengurangi tuntutan masing-masing pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan desa serta kantor Desa Karangkepo, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali atas dukungan dan perhatian yang diberikan selama kegiatan ini berlangsung. Dukungan ini telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

REFERENSI

- Cahyani, T. D. (2022). Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek) (Vol. 1). UMMPress.
- Darmika, P. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 327-336.
- Hasbi, H. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Badan Pertanahan Kota Makassar. *Pleno Jure*, 9(1), 36-46. <https://dx.doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.299>.
- Hilman, S. H. (2020). Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Ismaya, S. (2011). *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mayasari, I. D. A. D., & Rudy, D. G. (2021). Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2), 90-98. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98>.
- Nansi, W. S. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 2(1).
- Nugroho, S. A., & SH, M. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Salundik. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(2), September 2020.
- Sitinjak, I. Y. (2019). Aspek Hukum Mediasi Atas Sengketa Tanah Oleh Pihak BPN. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(3).
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-102.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dan Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Wibowo, R. A. (2010). Penyelesaian sengketa tanah di kecamatan Karanganyar melalui mediasi oleh kantor pertanahan kabupaten Karanganyar.
- Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 47-55.

How to cite this article: Broto Laksito, F. H., Pradoto, W. S., & Sunarto, K. Z. (2024). Penyelesaian Sengketa Batas Tanah melalui Mediasi di Luar Pengadilan Demi Tercapainya Win-Win Solution di Kabupaten Boyolali. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 194–199. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.301>.